



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0085 - PAUD dan PNF / 2018

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ABBA KIDS" Nomor : 022/PAUDABBAKIDS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ABBA KIDS.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Kota Kisaran Timur Nomor : 800/003-TU/2018 tanggal 03 Januari 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/0702-PLS/2015, tanggal 01 April 2015 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : ABBA KIDS |
| 2. NPSN | : 698553066 |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Jalan F.L. Tobing Nomor 111 Kelurahan Lestari |
| 5. Kecamatan | : Kota Kisaran Timur |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2007 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ABBA KIDS" |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Manyar Nomor 109 Kelurahan Lestari
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kab. Asahan |
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT **08 Desember 2017** sampai dengan **07 Desember 2020** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 22 JAN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



ASMUNAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur

Yusnah Kosim, SH
Notaris - PPAT
Jln. Imam Bonjol No. 274 Kisaran
Kab. Asahan - Prov. Sumatera Utara
Telp. (0623) 348150

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KRISTEN

“ ABBA KIDS ”

Nomor : 17.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 9 (Sembilan) Nopember 2010 (Duaribu sepuluh), Pukul 15.00 WIB (Limabelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini.-----

- Tuan **BREMEN GIRSANG** disebut dan ditulis juga **Pendeta Dokterandus BREMEN GIRSANG**, Lahir di Medan, pada tanggal 20 (Duapuluh) Januari 1959 (Seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 109, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209202001590003.-----

-Menurut keterangan dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk dirinya sendiri,-----
- b. sebagai penerima kuasa dari dan dengan demikian mewakili untuk dan atas nama serta seberapa perlu membela kepentingan dari :-----

1. Nyonya **JOJOR DELIMAN LUMBAN TOBING** disebut dan ditulis juga **JOJOR LUMBAN TOBING**, Lahir di Tarutung, pada tanggal 2 (Dua) Desember 1960 (Seribu sembilanratus enampuluh) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 109, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor : 732611.-----

